



# **Panduan HAJI**

*Khutwatan... khutwatan  
(Selangkah Demi Selangkah)*

**Abdullah Haidir**

**(Boleh Disebarluaskan, Tidak Boleh Dikomersilkan)**



## *Salam Pengantar*

Alhamdulillah, walau tertatih-tatih, buku panduan haji ini selesai kami susun. Tampak sangat ala kadarnya, karenanya kami tidak berpretensi buku ini menjadi rujukan satu-satunya bagi jamaah haji, tapi lebih sebagai pelengkap dan pembanding dari referensi yang ada.

Kami sangat berharap dan berterimakasih jika ada koreksi yang disampaikan apabila terdapat kekeliruan, atau masukan dan usulan untuk melengkapi buku ini.

Salam hangat untuk semua saudara kami di mana saja berada. Semoga, sebagaimana ibadah haji mempertemukan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, hati kita juga selalu dipertemukan dalam keimanan dan ketakwaan, sebelum kita dipertemukan di surga Allah kelak, *amiin*.

Riyadh, Syawwal 1430- September 2009

*Akhukum wa muhibukum fillah,*  
Abdullah Haidir  
[abu\\_rumaisha@hotmail.com](mailto:abu_rumaisha@hotmail.com)

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **IBADAH HAJI, KHUTWATAN... KHUTWATAN (SELANGKAH DEMI SELANGKAH)**

- **Miqat Mekan dan Miqat Zamani -5**
- **Mulai Ihram Di Miqat -6**
- **Ihram Untuk Umrah Bagi Haji Tamattu dan Ihram Untuk Haji Bagi Haji Qiran dan Ifrad -8**
- **Thawaf Dan Sa'i -13**
- **Tahallul Bagi Haji Tamattu -22**
- **Mulai Melakukan Amalan Haji Bagi Haji Tamattu -23**
- **Pergi Ke Mina Pada Tanggal 8 Dzulhijjah dan Bermalam (Mabit) Di Sana pada Malam Tanggal 9 Dzulhijjah -23**
- **Wukuf Di Arafah -25**
- **Menuju Muzdalifah dan Bermalam Di Sana -29**
- **Tanggal 10 Dzulhijjah; Menuju Mina (melontar, menyembelih hady, meggundul kepala, thawaf ifadhah) - 31**
- **Tanggal 11 Dzulhijjah; Mabit Pada Malamnya Dan Melontar Pada Siangnya -38**
- **Tanggal 12 Dzulhijjah; Mabit dan Melontar -40**
- **Nafar Awal - 41**

- Tanggal 13 Dzulhijjah; Mabrit Di Mina dan Melontar serta Nafar Tsani -42
- Thawaf Wada' -43

**SYARAT, RUKUN, WAJIB DAN SUNNAH HAJI -45**

**BEBERAPA MASALAH TERKAIT DENGAN IHRAM -47**

**BEBERAPA MASALAH YANG PERLU DIPERHATIKAN -53**

**MASALAH DAM DALAM IBADAH HAJI – 59**

**PANDUAN SHALAT DALAM SAFAR -63**

**DOA DAN ZIKIR -67**

- Doa safar -67
- Doa saat singgah di suatu tempat -68
- Zikir pagi dan petang -69
- Sayyidul Istighfar -73
- Doa yang bersifat umum -74
- Zikir setelah shalat fardhu -78
- Doa istikharah -79

**SHALAT JENAZAH DAN ZIARAH KUBUR -81**

- Tata cara shalat jenazah -81
- Tata cara ziarah ke masjid nabawi dan ke makam Rasulullah ﷺ -82
- Salam untuk penghuni kubur -84
- Doa dalam shalat jenazah 84

# **Panduan Haji**

## ***Khutwatan... khutwatan***

### ***(Selangkah demi selangkah)***

#### **Miqat Makan dan Miqat Zamani**

- Memulai ibadah haji harus dilakukan pada waktu (miqat zamani) dan tempat (miqat makani) yang telah ditetapkan.

Waktunya adalah sejak tanggal satu Syawwal hingga sebelum masuk waktu Fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.<sup>1</sup>

Sedangkan tempatnya adalah miqat-miqat yang telah ditetapkan, yaitu Dzul Hulaifah (Abyar Ali/Bir Ali), Rabigh (sebagai pengganti dari Juhfah), Yalamlam, dan Qarnal-Manazil (Sail Kabir), sesuai dengan arah kedatangan masing-masing jamaah haji. Miqat ini berlaku bagi orang yang tinggal di luar miqat,

---

<sup>1</sup> Seseorang dapat memulai ihram pada malam tersebut di Arafah, dan dia langsung dianggap telah wukuf. Lihat, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 3/125.

sedangkan bagi yang tinggal di dalam miqat, seperti di Jedah atau Mekah, maka dia dapat memulai ihram di tempat kediamannya.<sup>1</sup>

### **Mulai Ihram Di Miqat <sup>2</sup>**

- Jika telah tiba di miqat, lakukan persiapan ihram, dengan mandi membasahi seluruh tubuh,<sup>3</sup> kemudian bersuci.

Disunnahkan bagi jamaah laki untuk memakai wewangian di tubuhnya, bukan di kain ihramnya.<sup>4</sup> Sebagaimana Aisyah *radhiallahu'anha* memakaikan Rasulullah ﷺ wewangian sebelum ihram.<sup>5</sup>

Jamaah haji wanita yang sedang haid atau nifas juga tetap disunnahkan mandi, berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ kepada Asma binti Umais yang

---

<sup>1</sup>. HR. Bukhari dan Muslim.

<sup>2</sup>. Ada sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim (lihat Shahih Muslim, no. 1218, Bab *Hajjatun-Nabi* ﷺ) dan lainnya dari shahabat Jabir bin Abdullah yang menceritakan tentang perjalanan haji Nabi ﷺ, dikenal dengan istilah *Hajjatun-Nabi* ﷺ. Perkara-perkara haji yang tidak disebutkan riwayatnya dalam buku ini, umumnya merujuk ke riwayat tersebut.

<sup>3</sup>. HR. Tirmizi, no. 830

<sup>4</sup>. Muttafaq alaih; HR. Bukhari, no. 1542, dan Muslim, no. 1177

<sup>5</sup>. Muttafaq alaih; HR. Bukhari, no. 1539, dan Muslim, no. 1189

melahirkan saat tiba di Miqat untuk mandi.<sup>1</sup> Karenanya, ihram tidak disyaratkan dilakukan dalam keadaan suci, hanya dianjurkan saja. Prinsipnya, bagi wanita yang haid atau nifas dibolehkan melakukan semua amalan haji, kecuali thawaf.<sup>2</sup>

Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang disebut *izaar* (kain) dan *rida'* (selendang) yang berwarna putih. Disunnahkan pula memakai sandal.<sup>3</sup>

Sedangkan bagi wanita, tidak ada pakaian khusus dan warna khusus untuk ihram, yang penting menutup aurat dan memenuhi adab-adab berpakaian bagi wanita dalam Islam.

Kekeliruan yang sering terjadi bagi jamaah laki-laki adalah sudah membuka pundak kanan (*idhtiba'*) sejak di miqat, padahal yang diajarkan adalah membukanya ketika hendak memulai thawaf qudum.

Bagi jamaah wanita, sering terjadi mereka memaksakan memakai pakaian berwarna putih karena meyakini keutamaannya. Kadang pakaian yang dikenakan sedikit transparan sehingga keluar dari adab yang diperintahkan dalam ajaran Islam.

---

1. HR. Muslim, no. 1218

2. HR. Abu Daud, no. 1744.

3. HR. Ahmad, dishahihkan oleh Ahmad Syakir.

Sekali lagi, tidak ada sunnah khusus memakai pakaian berwarna putih bagi jamaah haji wanita saat ihram.

- Saat persiapan ihram telah selesai, bersiap-siaplah memulai ihram.

Ihram lebih utama jika ditunaikan setelah selesai shalat fardhu, selain bagi wanita yang haid dan nifas, sebagaimana perbuatan Rasulullah ﷺ. Namun jika tidak memungkinkan, seseorang dapat shalat apa saja sesuai situasi dan kondisi, seperti shalat fardhu, shalat Dhuha, Tahiyatul Masjid, Shalat Witir, dsb. Akan tetapi tidak ada shalat khusus sunnah ihram.

- Lebih tepat dimulai ketika jamaah haji sudah berada di kendaraan dan kendaraan sudah mulai berangkat dari miqat menuju Makkah, sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya ketika beliau sudah di atas ontanya dan bersiap berangkat menuju Mekah.<sup>1</sup>

### **Ihram Untuk Umrah Bagi Haji Tamattu dan Ihram Untuk Haji Bagi Haji Qiran dan Ifrad**

- Saat memulai ihram inilah anda menentukan macam haji apa yang hendak anda laksanakan.

---

<sup>1</sup>. Begitulah yang dilakukan Rasulullah saw dalam hadits Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim.



Untuk diketahui, ibadah haji itu ada tiga macam; **Tamattu, Ifrad dan Qiran**, dengan penejelasan sebagai berikut;

- **Haji Tamattu'**: yaitu berihram untuk umrah (dengan niat untuk haji *Tamattu*) pada bulan-bulan haji (Syawwal, Dzul-qaidah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul-hijjah).<sup>1</sup> Umrahnya diselesaikan pada waktu-waktu tersebut. Kemudian berihram untuk haji dari Makkah atau sekitarnya pada hari *Tarwiyah* (tgl. 8 Dzulhijjah) pada tahun umrahnya tersebut.

**Haji Qiran**: berihram dengan niat untuk umrah dan haji sekaligus, dan terus berihram (tidak tahallul) kecuali pada hari nahr (tgl. 10 Dzul-hijjah, setelah memenuhi syaratnya).

**Haji Ifrad**: berihram untuk haji saja dan terus berihram (tidak tahallul) kecuali pada hari nahr (tgl. 10 Dzul-hijjah, setelah memenuhi syaratnya).

Ibadah haji yang lebih utama –sebagaimana dikuatkan sebagian ulama- adalah haji Tamattu',

---

<sup>1.</sup> Dengan demikian, jika ada orang yang niat haji Tamattu', namun umrahnya sebelum bulan Syawwal, maka umrahnya tidak dapat dikategorikan haji Tamattu'. Atau sebaliknya, jika ada orang yang umrah pada bulan-bulan haji, namun tidak niat untuk haji, maka umrahnya dianggap umrah biasa, dia tidak harus menunaikan haji, atau membayar dam karenanya.

karena Rasulullah ﷺ memerintahkan para shahabat untuk Tamattu. Dan beliau ﷺ mengisyaratkan untuk melakukannya jika ada kesempatan pada tahun berikutnya.<sup>1</sup>

Haji Tamattu dan Qiran diwajibkan menyembelih *hadyu* (dam) bagi yang mampu mendapatkannya atau membelinya. Jika tidak mampu dapat diganti dengan berpuasa selama sepuluh hari; tiga hari saat haji, dan tujuh hari di negerinya, sebagaimana diisyratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196.

Haji Ifrad dan Qiran secara praktis tidak ada perbedaan. Titik perbedaannya hanya pada niat saat ihram, dan bahwa haji Qiran diwajibkan menyembelih hadyu, sedangkan haji Ifrad tidak diwajibkan.

- Jika anda hendak melakukan haji Tamattu', maka sejak di miqat tersebut anda niat ihram untuk umrah dalam hati, lalu ucapkan,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

### ***Labbaika Umrotan***

---

<sup>1</sup>. HR. Bukhari dan Muslim. Rasulullah ﷺ melakukan haji Qiran, karena beliau membawa binatang hadyu dari Madinah, dan ketentuan bagi mereka yang membawa binatang hadyu dari negerinya adalah melakukan haji Qiran.

- Jika hendak melakukan haji lfrad, maka saat ketika hendak memulai ihram, anda niat ihram untuk haji dalam hati, lalu ucapkan,

لَبَّيْكَ حَجًّا

**Labbaik hajjan**

- Sedangkan jika anda niat haji Qiran, maka ketika hendak memulai ihram, anda niat untuk haji dan umrah dalam hati, lalu ucapkan,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

**Labbaik umrotan wa hajjan**

- Bagi yang ingin melakukan haji untuk orang lain, cukup saat ihram dia niatkan dalam hati, dan ketika mengucapkan *labbaik*, ditambah dengan menyebut nama orang yang hendak diwakilkan. Misalnya jika ihram untuk umrah dia katakan, *Labbaik umrotan an .....* (lalu sebut nama orang tersebut). Seandainya lupa menyebutkan namanya, sedangkan anda sudah meniatkan sejak awal untuk orang tersebut, hal itu tidak mengapa dan haji anda untuk orang tersebut tetap berlaku. Selebihnya pelaksanaan ibadahnya sama.

- Mewakilkkan haji, syaratnya adalah bahwa orang yang mewakilkkan sudah pernah haji sebelumnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan yang diwakilkkan adalah orang muslim yang sudah wafat, atau orang yang secara fisik (seperti sangat tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh) tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Selain itu, tidak dapat diwakilkkan.
- Sekali ihram hanya berlaku untuk satu orang. Tidak boleh sekali ihram, untuk dirinya dan orang lain.
- Setelah itu, anda berada dalam keadaan ihram, dan berlakulah larangan-larangan ihram dengan ketentuan yang akan dijelaskan berikut. (Lihat larangan-larangan ihram dan konsekwensinya dalam lampiran)
- Setelah ihram, disunnahkan banyak membaca talbiah.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،  
 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

***Labbaikawleohumma labbaik,  
 Labbaika laa syariika laka labbaik,  
 innalhamda wanni'mata laka wal mulk,  
 laa syariika lak***

Laki-laki disunnahkan bertalbiah dengan suara keras,<sup>1</sup> sedangkan bagi wanita cukup dengan suara yang terdengar oleh dirinya saja.

### **Thawaf Dan Sa'i**

- Ketika tiba di Mekah, bersiap-siaplah menunaikan thawaf dan sa'i.
- Bagi orang yang melakukan haji Tamattu', thawaf dan sa'i yang dilakukan saat itu, thawafnya adalah thawaf Qudum,<sup>2</sup> dan sekaligus dapat dianggap sebagai thawaf rukun umrah yang harus dilakukan bagi haji Tamattu, sedangkan sa'inya juga rukun umrah, yang juga harus dilakukan bagi haji Tamattu.
- Sedangkan bagi yang hajinya Iفراد dan Qiran, maka thawafnya dianggap sebagai thawaf Qudum saja dan hukumnya sunnah yang kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Sedangkan sa'inya, jika dia lakukan, dapat dianggap sebagai sa'i haji (sebab dia sudah niat untuk haji), sehingga dia tidak perlu sa'i lagi nantinya. Kalau pun dia tidak sa'i saat itu, juga tidak mengapa dengan catatan dia harus menunaikan sa'i nantinya setelah melaksanakan thawaf Ifadhah.

---

<sup>1</sup>. HR. Abu Daud, no. 1814, Tirmizi, no. 829.

<sup>2</sup>. Tawaf Qudum adalah thawaf sunnah saat pertama kali tiba di Mekah.

- Bagi wanita yang mengalami haid tidak boleh thawaf, sebab syarat thawaf adalah suci dari hadats.

Karena itu, bagi seorang wanita yang melakukan haji Tamattu', apabila datang haid sebelum dia melakukan thawaf umrah, maka baginya ada dua pilihan;

Pertama, jika masa pelaksanaan haji masih lama, sekiranya dia dapat menunggu hingga datangnya suci, maka dia dapat menunggu masa suci tersebut lalu menyempurnakan umrahnya.

Kedua, jika masa pelaksanaan hajinya tinggal sehari dua hari, sekiranya kemungkinan pada hari wukuf di Arafah dirinya masih haid, maka dia dapat merubah niat Tamattunya menjadi Qiran, sehingga dia tidak diharuskan melakukan thawaf saat itu. Sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ kepada Aisyah *radhiallahu'anha* yang mengalami haid saat ihram.<sup>1</sup>

Adapun jika haidnya datang setelah thawaf, maka tidak ada masalah baginya, dia dapat melakukan semua amalan haji lainnya kecuali thawaf.

- Sebelum thawaf, pastikan anda telah bersuci dari hadats besar dan hadats kecil. Kemudian, karena ini

---

<sup>1</sup>. Muttafaq alaih.

adalah thawaf Qudum, disunnahkan bagi orang laki untuk melakukan *idhtiba'* (membuka pundak kanannya)<sup>1</sup> dan *raml* (berjalan cepat dengan langkah-langkah pendek)<sup>2</sup> pada tiga putaran pertama.

• Thawaf dimulai dari Hajar Aswad, jika memungkinkan, sebaiknya menciumnya,<sup>3</sup> atau mengusapnya dan mencium tangannya setelah mengusap.<sup>4</sup> Jika tidak mungkin, cukup lambaikan tangan saja dan tidak perlu mencium tangannya,<sup>5</sup>

lalu ucapkan

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

***Bismillaahi wawloohu akbar***

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar"

Jika ditambah dengan bacaan yang dibaca oleh Ibnu Umar *radhiallahu'anhu*,<sup>6</sup> tidak mengapa. Yaitu bacaan,

---

1. HR. Abu Daud, no. 1883, Tirmizi, no. 859. Ibnu Majah, no. 2954.

2. Muttafaq alaih.

3. Muttafaq alaih, Bukhari, no. 1605, Muslim, no. 1270

4. HR. Muslim, no. 1268.

5. HR. Bukhari, no. 1613.

6. HR. Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu Abbas. Al-Haitsami berkata, para perawinya shahih.

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ  
وَأَتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

***Awloohumma iimaanana bika, wa tashdiiqon  
bikitaabika, wa wafaa'an bi'ahdika,  
wattibaa'an li'sunnati nabiyyika Muhammadin  
shallallahu 'alaihi wa sallam***

*Ya Allah, dengan keimanan kepadamu, membenarkan kitab-Mu,  
memenuhi janji kepada-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu,  
Muhammad ﷺ*

- Setelah itu mulailah berjalan untuk thawaf.
- Thawaf dilakukan dalam keadaan bersuci, atau dalam keadaan tidak memiliki hadats kecil maupun besar.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah berpendapat bahwa thawaf hanya diharuskan suci dari hadats besar berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ kepada Aisyah yang haid untuk tidak thawaf, sedangkan suci dari hadats kecil, bukan syarat sah thawaf. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, *rahimahullah*. Beliau berkata, thawaf dalam keadaan memiliki wudhu tidak diragukan lagi lebih utama dan lebih sempurna serta lebih sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ. Akan tetapi kadang-kadang seseorang terpaksa mengambil pendapat Syaikhul Islam, seperti misalnya jika wudhunya batal saat akhir thawaf sedangkan manusia penuh sesak, maka tidak layak berpendapat bahwa dia harus berwudhu sementara manusia sangat penuh sesak sedangkan nash yang ada tidak menunjukkan dengan jelas (wajibnya wudhu dalam thawaf). Seharusnya dicari yang lebih ringan dan memudahkan. Karena mengharuskan sesuatu yang berat tanpa dalil yang jelas, bertentangan dengan firman



- Ketika thawaf, jadikan Ka'bah di sebelah kiri dan lakukan sebanyak tujuh kali putaran. Jika berada dalam posisi sejajar dengan rukun Yamani (sudut Ka'bah sebelum Hajar Aswad) hendaklah mengusapnya dengan tangan kanan -jika memungkinkan- seraya mengucap:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

***Bismillaahi wawloohu akbar***

Namun tidak usah menciumnya. Jika sulit mengusapnya, maka berlalulah dan teruskan thawaf. Tidak memberi isyarat dan bertakbir, karena hal tersebut tidak terdapat riwayatnya dari Rasulullah ﷺ.

- Adapun terhadap Hajar Aswad, setiap kali sejajar dengannya hendaknya mengusap dan menciumnya seraya bertakbir. Jika tidak mampu, cukup memberi isyarat dan bertakbir.
- Disunnahkan memperbanyak zikir dan doa yang mampu dia baca dalam semua putaran. Tidak terdapat doa dan zikir khusus dalam thawaf, hanya

---

Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah: 185. (Lihat *Asy-Syarh Al-Mumti'*, 7/259-263)

saja di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad hendaknya pada setiap kali putaran membaca:<sup>1</sup>

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً  
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

***Robbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanah, wa-fil-  
aakhireti hasanah wa-qinaa 'azaaban-naar***

- Thawaf diakhiri pada putaran ketujuh, ditutup dengan mengusap Hajar Aswad atau memberi isyarat serta bertakbir, sebagaimana rinciannya telah disebutkan.
- Setelah selesai Thawaf, pundak kanan bagi laki-laki kembali ditutup dengan kain ihram. Kemudian – setelah itu- menuju Maqam Ibrahim seraya membaca,

﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ﴾

***Wattakhidzuu mim-maqoomi Ibroohima musholla***

Dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. (QS. Al-Baqarah: 125)<sup>2</sup>

<sup>1</sup>. HR. Abu Daud, no. 1892.

<sup>2</sup>. HR. Muslim.

Kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, shalatlah di mana saja di dalam masjid.

Pada rakaat pertama -setelah membaca surat al-Fatihah- membaca surat al-Kafirun, sedang pada rakaat kedua membaca surat al-Ikhlâs, itulah yang lebih utama. Adapun jika dia membaca surat yang lain tidaklah mengapa.<sup>1</sup>

- Setelah salam hendaknya menuju Hajar Aswad dan mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan. Jika sulit, dapat langsung menuju tempat sa'i.
- Setelah itu, dia menuju Shafa, lalu mendakinya atau berdiri di situ. Namun mendaki lebih utama. Pada saat mulai mendaki, hendaklah membaca firman Allah Ta'ala:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۗ ﴾

***Inash-shofaa wal-marwata min sya'aa'irillah***

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah (QS. Al-Baqarah: 158)

---

<sup>1</sup>. HR. Muslim.

- Kemudian dalam posisi yang lebih tinggi lagi di Shafa, disunnahkan menghadap Kiblat lalu bertahmid dan bertakbir seraya mengangkat kedua tangan untuk berdoa, lalu membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
 لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى  
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ،  
 وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

***Laa ilaaha illallooh, wawloohu-akbar, laa ilaaha  
 illalloohu wahdahu laa syariika-lah, laahul-mulku  
 walahul-hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qodiir.***

***Laa ilaaha illalloohu wahdah, anjaza wa'dah, wa  
 nashoro 'abdah, wa hazamal-ahzaaba wahdah***

Setelah itu berdoa dengan doa yang dia inginkan seraya mengangkat kedua tangan. Zikir tersebut beserta doa diulangi sebanyak tiga kali.

- Setelah itu, turun dan berjalan menuju Marwa. Ketika tiba di tanda pertama (lampu hijau), disunnahkan bagi laki-laki untuk berlari hingga

sampai ke tanda (lampu hijau) kedua,<sup>1</sup> sedang bagi wanita tidak disyariatkan berlari.

- Setelah itu berjalan lagi dan mendaki Marwa atau berdiri padanya, namun mendaki lebih utama jika memungkinkan. Di Marwa, disunnahkan mengucapkan serta melakukan hal yang sama seperti di Shafa, kecuali tidak membaca ayat terdahulu karena hal tersebut hanya disyariatkan tatkala mendaki Shafa pada putaran pertama.
- Setelah itu turun dan berjalan di tempat dia harus berjalan, serta berjalan cepat ditempat yang disyariatkan untuk berjalan cepat hingga sampai di Shafa.
- Begitu seterusnya, hal tersebut dilakukan selama tujuh kali putaran, perginya (Shafa-Marwa) dianggap satu putaran, dan pulanginya (Marwa-Shafa) dianggap satu putaran. Dan putaran ketujuh berakhir di Marwah. Tidak mengapa menggunakan kursi roda saat sa'i, apalagi jika dibutuhkan.
- Disunnahkan pada saat sa'i memperbanyak doa dan zikir yang mudah baginya.

---

<sup>1</sup>. HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, no. 2764, Daruquthni, Al-Hakim, Baihaqi.

- Hendaknya sa'i dilakukan dalam keadaan suci dari hadats besar atau kecil. Namun, jika dilakukan dalam keadaan tidak suci, sa'inya tetap sah.

### **Tahallul Bagi Haji Tamattu**

- Selesai thawaf dan sai, bagi mereka yang berhaji Tamattu' dapat bertahallul dengan menggundul kepalanya atau memendekkan rambutnya (jika waktunya berdekatan dengan pelaksanaan haji, sebaiknya cukup dipendekkan saja), ini bagi laki-laki, sedangkan bagi wanita, cukup dengan memotong ujung rambutnya seukuran ujung kuku (sekitar satu atau dua cm). Setelah itu mereka –yang Tamattu– bebas dari larangan-larangan ihram, sambil menunggu waktu pelaksanaan haji.

Sedangkan bagi mereka yang berhaji Ifrad dan Qiran, dia tetap dalam ihramnya sampai *tahallul* setelah amalan-amalan haji.

### **Mulai Melakukan Amalan Haji Bagi Haji Tamattu**

- Ihram untuk haji bagi mereka yang melakukan haji Tamattu sunnah dilakukan di pagi hari Tarwiyah,

yaitu hari tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum matahari tergelincir (sebelum masuk waktu Zuhur), di tempat saat itu dia berada, di Mekah atau sekitarnya di tanah haram. Baik, jika diawali dengan mandi membasahi seluruh tubuhnya, dan memakai wewangian bagi orang laki di tubuhnya.

- Setelah semua persiapan ihram telah siap, maka lakukanlah niat ihram untuk haji, seraya mengucapkan,

لَبَّيْكَ حَجًّا

- Sedangkan bagi yang melakukan haji Iفراد dan Qiran tidak ada ritual apa-apa bagi mereka.

### **Pergi Ke Mina Pada Tanggal 8 Dzulhijjah dan Bermalam (*Mabit*) Di Sana pada Malam Tanggal 9 Dzulhijjah**

- Setelah itu, pada hari itu juga, seluruh jamaah haji, baik yang Tamattu, Iفراد dan Qiran, disunnahkan menuju Mina seraya membaca talbiah, lalu mabit di sana. Mabit pada malam tanggal 9 Dzulhijjah adalah sunnah.

- Selama di Mina, cara shalat yang disunnahkan adalah dengan qashar tanpa jama'. Maksudnya shalat yang empat rakaat dilakukan dua rakaat dan pada waktunya masing-masing.

Sebagian jamaah haji, pada tanggal 8 tersebut ada yang langsung menuju Arafah, hal itu tidak mengapa, namun dia meninggalkan sunnah. Dan di Arafah pada malam tanggal sembilan tidak ada ibadah khusus dan belum dianggap wukuf.

- Mabit di Mina pada malam tanggal sembilan, berlangsung sampai terbit fajar dan shalat Shubuh di Mina. Selesai shalat Shubuh bersiap-siap berangkat menuju Arafah.

Pertimbangan teknis biasanya membuat sebagian jamaah harus berangkat ke Arafah sebelum Shubuh. Mengikuti arahan rombongan, akan lebih baik.

- Sebelum berangkat ke Arafah, sebaiknya disadari, bahwa meskipun jaraknya dekat dan hanya memakan waktu sehari atau dua hari, namun anda akan melalui perjalanan yang cukup berat, karena kepadatan manusia yang luar biasa. Sebab ibadah wukuf adalah ibadah yang semua jamaah haji berkumpul pada waktu dan tempat yang sama dan terbatas.



Karena itu bekalilah diri dengan kesabaran yang prima, tawakkal dan doa memohon kemudahan. Berikutnya lakukan antisipasi dengan baik, seperti makan sebelum berangkat. Jangan sekali-kali berangkat dalam keadaan perut kosong. Perhatikan pula kualitas makanan agar tidak mengganggu perut anda di perjalanan.

Bawa pula bekal makanan ringan seperti biskuit atau makanan kering lainnya, dan jangan lupa membawa air mineral. Juga bawa tikar kecil untuk nanti bermalam di Muzdalifah. Jangan lupa pula obat-obatan khusus, jika anda memiliki penyakit khusus, atau obat-obatan standar seperti Panadol dan sebagainya. Hand phone boleh jadi sangat penting. Siapkan agar kondisi baterainya full, bahkan kalau perlu menyiapkan baterai cadangan. Masker juga boleh jadi sangat diperlukan. Jangan lupa pula membaca buku doa dan zikir

### **Wukuf Di Arafah (Tgl. 9 Dzulhijjah)**

- Setelah tiba di Arafah, bersiap-siaplah melakukan wukuf; Rukun haji yang paling besar dan paling utama. Sebelumnya pastikan anda sudah berada di area arafah dengan melihat tanda-tanda yang ada.

Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda, "*Haji adalah (wukuf) di Arafah.*"<sup>1</sup>

- Wukuf dimulai sejak tergelincirnya matahari, atau sejak masuknya waktu Zuhur. Dimulai dengan mendengarkan khutbah, lalu mengumandangkan azan, kemudian iqamah, setelah itu lakukan shalat Zuhur dua rakaat, kemudian iqamah lagi, lalu lakukan shalat Ashar dua rakaat, dengan cara qashar dan jama' pada waktu Zuhur (*jama' taqdim*).
- Selesai shalat Zuhur dan Ashar, hadapkan diri anda ke arah kiblat, lalu perbanyaklah membaca doa, zikir, tilawatul qur'an. Karena doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah.<sup>2</sup>

Saat itu anda berada di tempat dan waktu yang sangat berharga dan sangat mustajabah. Saat itu Allah membanggakan hamba-hamba-Nya yang datang dari berbagai penjuru memenuhi panggilan-Nya,<sup>3</sup> karenanya Dia akan memenuhi apa yang mereka minta dan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Maka, jangan lewatkan waktu-waktu anda yang

---

1. HR. Abu Daud.

2. HR. Tirmizi, no. 3585.

3. HR. Thabrani

sangat berharga tersebut dengan hal-hal yang sepele, seperti jalan kesana kemari, belanja atau foto sana-sini. Manfaatkan dengan banyak beribadah.

Jika merasa letih anda boleh istirahat sebentar, atau anda makan dan minum untuk mengembalikan stamina.

- Bacaan yang paling utama dibaca adalah;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

***Laa ilaaha illawloohu wahdahu laa syariikalah,  
lahul-mulku walahul-hamdu wa huwa 'alaa kulli  
syai'in qodiir***<sup>1</sup>

- Upayakan untuk membaca doa dan zikir yang telah ada ketetapanannya dalam Al-Quran dan Sunnah.

Perbanyaklah membacanya dengan khusyu dan penuh penghayatan, begitu pula dengan zikir dan doa-doa yang lain. Tidak ada batasan jumlah yang dibaca. Jangan lupa doakan orang-orang terdekat dengan kita, dan kaum muslimin secara umum, khususnya mereka yang tertimpa kemalangan. Jika

---

<sup>1</sup>. HR. Tirmizi, no. 3585.

anda letih duduk, anda dapat berdiri, atau mencari tempat lebih sepi untuk berdoa. Boleh pula anda wukuf di atas kendaraan, sebagaimana Rasulullah ﷺ wukuf di atas ontanya.

- Wukuf dapat terlaksana minimal dengan berdiam sebentar di Arafah setelah matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah, namun wajibnya dia berdiam di Arafah adalah hingga matahari terbenam.<sup>1</sup> Namun waktu wukuf masih terbuka hingga waktu fajar tanggal 10 Dzulhijjah.<sup>2</sup>
- Ketika matahari terbenam pada hari Arafah, bersiap-siaplah berangkat ke Muzdalifah untuk mabit pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.

---

<sup>1.</sup> Maksudnya, jika seseorang wukuf setelah Zuhur, lalu meninggalkan Arafah sebelum Maghrib, maka dia sudah mendapatkan rukun haji, namun meninggalkan wajib haji, karenanya harus membayar dam.

<sup>2.</sup> Itu artinya, jamaah haji yang baru datang ke Arafah pada waktu malam, dia mendapatkan wukuf di Arafah, dan tidak terkena kewajiban membayar dam.

### **Menuju Muzdalifah<sup>1</sup> dan Bermalam Di Sana**

- Ketika matahari terbenam, atau ketika waktu Maghrib tiba, jamaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, dengan harapan tiba di Muzdalifah pada pertengahan malam. Lalu setibanya di sana segera lakukan shalat Maghrib dan Isya dengan cara jama' dan qashar. Lakukan azan, kemudian iqamah, lalu shalat Maghrib tiga rakaat, lalu iqamah lagi, kemudian shalat Isya dua rakaat. Setelah itu istirahat hingga masuk waktu Fajar.

Adapun sekedar turun di Muzdalifah untuk mencari batu, kemudian langsung pergi meninggalkannya menuju Mina atau Mekah, itu bukan manasik yang dicontohkan Rasulullah ﷺ kepada kita. Apalagi jika tidak ada uzur padanya.

Secara teknis masalah keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah sangat tergantung dengan keadaan, arus manusia dan kendaraan yang sangat padat dan berjubel membuat kita harus ekstra sabar. Begitu pula di Muzdalifah fasilitasnya apa adanya, umumnya tidak

---

<sup>1</sup>. Sekedar informasi, Muzdalifah, disebut juga dengan *Masy'aril Haram*, karena dia masuk wilayah tanah haram, sedangkan Arafah disebut sebagai *Masy'aril Halal*, karena dia termasuk tanah halal. Muzdalifah disebut juga 'Juma' (جمع) karena tempat ini pada masa jahiliah adalah tempat berkumpul jamaah haji sebagai pengganti Arafah.

ada tenda dan alas. Tidak ada ibadah khusus ketika mabit di Muzdalifah. Sebaiknya setelah shalat dan keperluan pribadi, segera tidur untuk istirahat dan mengembalikan stamina.

- Mabit di Muzdalifah hingga fajar adalah wajib haji, namun dibolehkan bagi mereka yang sakit atau lemah untuk meninggalkan Muzdalifah pada waktu malam sebelum Fajar. Bagi yang sehat dan tidak ada halangan hendaknya dia bermalam di Muzdalifah hingga Fajar. Dengan fasilitas apa adanya, mabit di Muzdalifah memang berat, namun justru disanalah kita dapat merasakan kenikmatan beribadah haji jika sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah ﷺ.
- Setelah masuk waktu Fajar lakukan shalat Fajar, bagi laki-laki usahakan shalat dengan berjamaah, setelah itu baca zikir-zikir yang disyariatkan. Setelah itu angkat kedua tangan anda berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah hingga hari mulai terang, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Dan sebelum matahari terbit, berangkatlah menuju Mina.
- Mengenai batu kerikil untuk melontar jumrah, tidak harus diambil di Muzdalifah, dapat juga di ambil di Mina atau di mana saja di tanah haram. Namun jika sudah anda siapkan sejak di Muzdalifah akan lebih baik dan lebih mudah.

Ukuran batu kerikil tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kurang lebih ukuran setengah dari biji kelereng, standarnya batu tersebut dapat disentil dengan jari. Tidak juga disyariatkan untuk mencuci batu tersebut, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah ﷺ.

### **Tanggal 10 Dzulhijjah; Menuju Mina**

- Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari Idul Adha, namun bagi jamaah haji, pada hari tersebut tidak melakukan shalat Id, tapi ada beberapa amalan haji yang dilakukan,

Amalan bagi jamaah haji yang melakukan Ifrad adalah; Melontar jumrah Aqabah, menggundul kepala atau memendekkan rambut, thawaf ifadhah dan sai (jika belum sa'i pada thawaf Qudum lalu, kalau sudah sa'i sebelumnya, tidak perlu sa'i lagi).

Sedangkan bagi yang melakukan haji Tamattu dan Qiran, selain melakukan amalan yang dilakukan jamaah haji Ifrad, ditambah dengan menyembelih seekor kambing jika mampu sebagai hadyu, atau lebih dikenal sebagai dam. Namun jika tidak mampu mendapatkannya atau membelinya, kewajiban tersebut dapat diganti dengan puasa sepuluh hari; tiga

hari pasa saat haji, dan tujuh hari di kampung halaman.<sup>1</sup>

Bagi yang melaksanakan haji Tamattu, dia harus menunaikan sa'i haji setelah thawaf Ifadhah. Sedangkan bagi haji Qiran, seperti Ifrad, jika sudah menunaikan sa'i sebelumnya setelah thawaf Qudum, maka dia tidak perlu sa'i lagi. Tapi jika belum sa'i, maka dia harus menunaikan sa'i haji tersebut.

- Urutan amalan haji pada hari itu berdasarkan sunnah nabi adalah,
  - Melontar Jumrah Aqabah
  - Menyembelih seekor kambing (hadyu) bagi haji Tamattu dan Qiran,
  - Menggundul kepala atau memendekkan rambut, baik laki-laki, sedangkan bagi wanita menggunting rambut seukuran ujung jari.
  - Thawaf ifadhah
  - Sa'i, kecuali jika telah melakukan sa'i bagi haji Ifrad dan Tamattu'.
- Namun berdasarkan petunjuk nabi pula, amalan-amalan di atas pada hari itu dapat dimundurkan, misalnya seseorang thawaf dahulu baru

---

<sup>1</sup>. QS. Al-Baqarah: 196



kemudian dia melontar, atau cukur dahulu baru dia melontar, hal tersebut tidak mengapa.<sup>1</sup>

- Jika seorang jamaah haji telah melakukan dua dari tiga perbuatan berikut; Melontar Jumrah, menggundul atau memendekkan serta thawaf dan sa'i, maka dia telah mendapatkan *tahallul awal*, dan jika semuanya telah dilaksanakan, maka anda sudah mendapatkan *tahallul tsani*.

*Tahallul awal* adalah anda terbebas dari larangan-larangan ihram, kecuali berhubungan intim dengan isteri. Maka anda sudah boleh mandi dengan memakai wewangian dan mengenakan pakaian biasa. Sedangkan *tahallul tsani*, adalah dibebaskannya jamaah haji dari seluruh larangan ihram termasuk berhubungan intim dengan isteri.

- Secara teknis, pelaksanaan masing-masing amalan di atas sangat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Bukan langkah bijak mengejar keutamaan jika harus mengorbankan keselamatan dan keamanan diri, selama di sana masih ada keleluasaan dalam syariat.

---

<sup>1</sup>. Muttafaq alaih; Bukhari, no. 1736, dan Muslim, no. 1306. Terkenal ucapan beliau tentang masalah tersebut, yaitu, '*If'al wala' haraj*' (lakukan saja, tidak apa-apa).

- Melontar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah lebih utama dilakukan di pagi hari waktu Dhuha dan hanya melontar di satu jumrah dengan tujuh lontaran, yaitu jumrah Aqabah (jika datang dari arah Mina atau Muzdalifah, letaknya yang paling ujung). Namun jika diperkirakan jamarat (tempat pelontaran) penuh sesak, atau tubuh kurang fit, maka melontar dapat ditunda di siang hari, atau sore hari, atau boleh juga malam hari. Namun lebih hati-hati jika melontar pada siang hari.<sup>1</sup>
- Melontar jumrah Aqabah yang paling utama adalah dari sebelah kiri, jika anda datang dari arah Mina dan Muzdalifah, atau menjadikan arah kiblat di sebelah kiri anda dan arah Mina-Muzdalifah di sebelah kanan anda. Namun dari arah mana saja boleh.
- Perlu diketahui, bahwa dalam melontar, yang paling penting adalah agar batu tersebut jatuh ke dalam wadah penampung batu, bukan harus mengenai tembok. Lakukanlah melontar dengan tenang, satu demi satu, tidak sekaligus dan tidak terburu-buru serta emosi berlebihan, tapi bacalah *Allahu Akbar* setiap lontaran. Karena, seperti halnya thawaf dan sa'i, melontar sebagaimana dikatakan

---

<sup>1</sup>. Perhatikan Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, 11/281-282, no. 1696,

Aisyah *radhiallah'anha* disyariatkan untuk berzikir kepada Allah.<sup>1</sup>

- Yang juga perlu diketahui bahwa melontar dapat diwakilkan, jika seorang jamaah haji merasa sakit atau lemah atau halangan lainnya. Dengan catatan yang mewakilkan adalah orang yang sedang melaksanakan haji, dan dia mewakilkan atas seizinnya. Caranya, orang yang mewakilkan, melontar untuk dirinya dahulu, baru dia melontar untuk orang yang diwakilkan. Adapun orang yang tidak memiliki halangan, tidak boleh diwakilkan.<sup>2</sup> Melontar tidak boleh sekaligus dengan tujuh batu, tapi satu demi satu. Kalau ada yang melontar sekaligus dengan tujuh batu, itu dianggap satu lontaran.
- Dari segi teknis, ketika anda kembali dari tempat jumrah, perhatikan dari arah mana anda datang, agar tidak tersasar.

Berdasarkan pengalaman, banyak jamaah haji yang tersasar ketika kembali setelah melontar jumrah. Karenanya ketika berangkat, perhatikan jalan yang anda lalui agar ketika pulang menempuh jalan yang sama. Meskipun sekedar masalah teknis, namun jika

---

<sup>1</sup>. HR. Ahmad dan Abu Daud.

<sup>2</sup>. Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, no. 501

tersasar cukup lama akan sangat mengganggu kekhusyuan ibadah anda.

Sebab apabila tersesat, anda bisa berjalan berpuluh-puluh kilo meter tanpa tujuan jelas, dan tentu saja dapat mengganggu kondisi fisik dan kejiwaan. Karena itu, setelah melontar jumrah Aqabah, kalau belum mengerti betul jalan yang akan ditempuh, sebaiknya jangan langsung jalan, perhatikan dahulu jalan-jalan yang tampak, atau perhatikan rambu-rambu jalan, atau bertanya kepada petugas.

- Menyembelih hadyu (dam) untuk haji Tamattu dan Qiran, dapat dilakukan dengan menyembelih seekor kambing untuk satu orang, lebih utama lagi jika menyembelih seekor onta yang dapat berlaku untuk tujuh orang.

Waktu menyembelih berdasarkan pendapat yang paling kuat, berlaku sejak hari Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah setelah shalat Id atau diperkirakan demikian, hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Semakin cepat semakin baik. Tempat penyembelihan harus di tanah haram. Dagingnya dibagikan kepada kaum fakir di tanah haram, dan boleh dimakan sendiri sebagiannya.

- Menggundul rambut atau memendekkannya tidak identik dengan tahallul. Dia adalah ibadah khusus dalam haji yang di syariatkan sejak tanggal 10

Dzulhijjah. Boleh jadi seseorang belum menggundul rambutnya namun dia sudah tahallul awal, kalau misalnya dia sudah melontar dan thawaf ifadah. Atau boleh jadi dia sudah menggundul kepalanya namun belum tahallul, kalau misalnya baru melaksanakan hal tersebut dan belum melakukan kewajiban lainnya. Namun urutan yang paling baik adalah, melontar lalu menggundul kepala atau memendekkannya bagi laki-laki, dan memotong rambut seukuran ujung jari bagi wanita, setelah itu tahallul awal. Sebagaimana hadits tentang hal tersebut.<sup>1</sup>

- Thawaf ifadah dapat dilakukan sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Hukumnya rukun haji. Semakin cepat dilakukan semakin baik. Bahkan dibolehkan bagi jamaah haji untuk melakukan thawaf Ifadhah sekaligus dengan tawaf Wada' (dalam satu kali thawaf dapat diniatkan sebagai thawaf Ifadah, juga dapat dianggap sebagai thawaf Wada'). Setelah itu jangan lupa lakukan sa'i, bagi haji Tamattu, dan haji Qiran serta Ifrad, jika dia belum sa'i saat tawaf Qudum sebelumnya.

---

<sup>1</sup>. *"Jika kalian telah melontar dan menggundul kepala, maka telah halal bagi kalian kecuali masalah wanita."* HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, no. 2937.

- Problem sering terjadi bagi kaum wanita yang mengalami haidh sebelum thawaf ifadhah. Jika masih mungkin menunggu, maka dia harus menunggu hingga suci. Jika tidak mungkin dan dia harus pulang ke tempat tinggalnya, namun mudah baginya kembali ke Mekah (seperti yang tinggal di Jedah) maka dia boleh pulang, dan ketika suci kembali ke Mekah untuk thawaf Ifadah, dengan catatan dia tidak boleh bergaul dengan suaminya karena belum tahallul kedua. Kalau sulit baginya menunggu, dan sulit pula jika sudah pulang ke negerinya untuk kembali lagi ke Mekah, maka dia boleh thawaf dalam keadaan seperti itu. Hendaknya dia mandi, lalu membalut kemaluannya, kemudian lakukan thawaf.<sup>1</sup>

### **Tanggal 11 Dzulhijjah; Mabit Pada Malamnya Dan Melontar Pada Siangnya**

- Malam tanggal 11 Dzulhijjah melakukan mabit di Mina, hukumnya wajib. Sunnahnya jamaah haji tetap berada di Mina sepanjang siang dan malam, sebagaimana dilakukan Rasulullah ﷺ. Namun mabit di Mina dapat teraih jika seorang jamaah haji berada

---

<sup>1</sup>. 60 *Su'aalan fi ahkamil haidh wan-Nifash*, Syekh Ibnu Utsaimin, rahimahullah.

di Mina dan mendapatkan sebagian besar waktu malamnya di sana. Jika diperkirakan waktu malam, antar Maghrib hingga terbit Fajar berlangsung selama 12 jam, maka jika dia berada di Mina lebih dari enam jam pada malam tersebut, dia telah dianggap mabit.

- Keesokan harinya tanggal 11 Dzulhijjah, melontar jumrah. Jumrah yang dilontar adalah ketiga-tiganya; dimulai dai Jumrah Ula, kemudian Wushtha, lalu Aqabah.
- Melontar pada tanggal 11, 12 dan 13, dimulai sejak matahari tergelincir atau masuk waktu Zuhur. Waktu yang paling utama adalah saat matahari tergelincir. Namun jangan memaksakan jika kondisinya sangat berdesakan atau fisik anda tidak fit. Cari waktu berikutnya, selepas Ashar, atau malam hari juga tidak mengapa. Namun waktu siang lebih baik dan lebih hati-hati. Khususnya sekarang tempat jumrah telah dibangun bertingkat lima dan diperluas, insya Allah tidak terlalu mengkhawatirkan.
- Melontar jumrah adalah ibadah dan zikir kepada Allah, tidak perlu melontar dengan emosi seakan-akan melempar setan. Lakukan dengan khusyu' dan iringi dengan zikir, yaitu membaca Allah Akbar pada setiap lontaran. Pastikan batu yang kita lontar masuk ke kubangan.

- Sehabis melontar pada jumrah *ula*, jangan langsung berangkat ke jumrah *wustha*. Menepilah sebentar, hadapkan wajah ke kiblat, lalu angkat tangan anda untuk berdoa memohon segala kebaikan dan berlindung dari segala keburukan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada doa khusus, baca doa apa saja yang baik. Mestinya disunnahkan berdoa yang lama di sana sebagaimana Rasulullah ﷺ lakukan, namun jika kondisi sangat sesak, sebaiknya pertimbangkan keadaan.
- Setelah berdoa, anda menuju jumrah *wustha* (berada di tengah), lakukan hal yang sama hingga selesai berdoa. Kemudian menuju jumrah Aqabah. Namun selesai melontar, tidak perlu berdoa lagi, akan tetapi langsung meninggalkan tempat jumrah.<sup>1</sup>

### **Tanggal 12 Dzulhijjah; Mabit dan Melontar**

- Pada malam ke 12, jamaah haji mabit lagi di Mina. Kemudian pada siang harinya, kembali melontar ketiga jumrah seperti sebelumnya.

---

<sup>1</sup>. HR. Bukhari.



### **Nafar Awal**

- Bagi jamaah haji yang ingin cepat-cepat keluar dari Mina, dapat menjadikan hari tersebut sebagai hari terakhir rangkaian ibadahnya di Mina, sebagaimana diisyratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 203.

Syaratnya dia harus sudah meninggalkan Mina sebelum Maghrib. Karenanya melontar jumrah baginya tidak dapat ditunda sampai malam. Sebelum Maghrib dia harus sudah melontar dan meninggalkan Mina. Hal ini disebut sebagai *Nafar Awal*.

Orang yang melakukan nafar awal tidak diwajibkan lagi mabit pada malam tanggal 13 Dzulhijjah, juga tidak diwajibkan melontar pada keesokan harinya. Tapi jika dia masih berada di Mina setelah Maghrib, maka dia harus bermalam di Mina pada malam ketiga belasnya dan melontar keesokan harinya. Kecuali jika dia sudah rapikan barang sebelum maghrib untuk berangkat namun karena macet atau sebab lain dia terhalang sehingga masih tetap berada di Mina setelah Maghrib, maka tidak mengapa baginya mengambil nafar awal.

*Catatan;* Konsekwensi dari hukum ini, melontar jumrah di siang hari pada tanggal 12 Zulhijjah,<sup>1</sup> khususnya selepas Zuhur akan sangat padat sekali. Karena itu, jika anda ingin memilih hal ini, persiapkan diri dengan baik dan jaga kondisi agar terus fit.

### **Tanggal 13 Dzulhijjah; Mabrit Di Mina dan Melontar serta Nafar Tsani**

- Bagi yang ingin terus berada di Mina pada malam tanggal 13 dan melontar keesokan harinya, maka dia harus mabit pada malam harinya dan melontar pada keesokan harinya. Hal ini disebut sebagai *Nafar Tsani*, dan ini yang lebih utama.
- Jika jamaah haji telah melaksanakan agenda manasik haji di Mina dan dia telah melakukan thawaf Ifadah dan sa'i haji, maka tinggal satu kewajiban lagi yang harus dia lakukan, yaitu thawaf Wada.

Jika dia belum melakukan thawaf Ifadah dan sa'i haji, maka dia harus thawaf Ifadah dan sa'i haji dahulu.

---

<sup>1</sup>. Beberapa tahun yang lalu, jika kita sering mendengar terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa di jamarat, umumnya hal terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di waktu pagi, dan 12 Dzulhijjah di waktu siang. Namun alhamdulillah, dua tahun terakhir ini relative aman setelah bangunan jamarat dipugar lebih besar dan lebih luas.

### **Thawaf Wada'**

- Thawaf Wada ini hukumnya wajib bagi jamaah haji. Dilakukan apabila dia hendak meninggalkan Mekah pulang ke tempat kediamannya. Jadi, kalau dia masih lama tinggal di Mekkah sambil menunggu kepulangan, tunggu thawaf Wadanya hingga menjelang kepulangannya.
- Thawaf dilakukan dengan ketentuan seperti biasa dan diakhiri dengan shalat sunnah thawaf dua rakaat. Tanpa sa'i. Akan tetapi bagi wanita yang haid atau nifas, jika tidak dapat menunggu masa suci dan dia harus segera pulang ke tempat kediamannya sebelum suci, maka tidak mengapa dia meninggalkan Mekah tanpa thawaf Wada dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.<sup>1</sup>
- Jika seorang jamaah haji belum melakukan thawaf ifadhah kecuali saat hendak meninggalkan Mekah, kemudian dia mencukupkan dengan thawaf Wada' saja, hal itu sudah cukup (sudah dianggap Ifadhah), meskipun setelah itu dia harus Sa'i, sebagaimana mungkin terjadi pada haji Tamattu'. Namun jika dia

---

<sup>1</sup>. Muttafaq alaih; HR. Bukhari, no. 1755, dan Muslim, no. 1328

thawaf lagi yang kedua khusus untuk Wada', itu lebih baik dan lebih utama.<sup>1</sup>

Setelah itu, selesailah ibadah haji anda, semoga menjadi haji Mabrur, yang diterima dan diridai Allah Ta'ala.

---

<sup>1</sup> . Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, no. 7141

## **SYARAT, RUKUN, WAJIB DAN SUNNAH HAJI**

### **Syarat Wajib Haji**

Syarat adalah sesuatu yang harus ada apabila kita hendak melakukan sebuah kewajiban dalam agama. Syarat ada yang bersifat umum, dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah; Islam, baligh, berakal. Sedangkan yang bersifat khusus adalah; *Istitha'ah* (mampu), baik dari sisi biaya, fisik maupun keamanan di jalan.

### **Rukun Haji,**

Rukun haji adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat ditinggalkan, baik disengaja atau tidak disengaja, juga tidak dapat diganti dengan dam atau lainnya. Maka, jika meninggalkannya, hajinya dianggap tidak sah.

Rukun haji adalah; Ihram, Thawaf, Sai dan Wukuf di Arafah.

**Wajib Haji,**

Wajib haji adalah perkara yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Namun jika perkara tersebut tidak dilaksanakan, dia diharuskan membayar dam berupa menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak mampu, berpuasa sepuluh hari; tiga hari di tanah haram, tujuh hari di kampung halamannya. Dan hajinya tetap sah.

Wajib haji adalah; Niat ihram dari miqat, wuquf hingga matahari terbenam, mabit di Muzdalifah pada malam sepuluh Dzulhijjah, melontar jumrah, mabit di Mina pada malam sebelas, dua belas dan tiga belas, thawaf wada'.

**Sunnah Haji**

Dianjurkan untuk dilakukan dengan janji pahala dan keutamaan. Namun jika tidak dilakukan tidak berdosa dan tidak berdampak apa-apa.

Sunnah haji di antaranya; Memakai kain ihram putih dan wewangian di tubuhnya sebelum memulai ihram bagi laki-laki, bertalbiah saat ihram, bermalam di Mina pada malam tanggal sembilan Dzulhijjah, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam uraian.

## **BEBERAPA MASALAH TERKAIT DENGAN IHRAM**

- Saat ihram, seseorang baik laki maupun perempuan, dilarang mencabut atau memotong rambut dan kukunya, memakai wewangian, meminang, menikah atau menikahkan, bercumbu, berjima dan membunuh binatang buruan.

Khusus bagi laki-laki, dilarang menutup kepalanya (peci, sorban, kain, dll) juga dilarang mengenakan sesuatu berjahit yang dapat menutup salah satu anggota badan.

Khusus bagi wanita, dilarang memakai niqab (tutup muka yang tampak kedua matanya) dan sarung tangan.

- Larangan-larangan dalam ihram jika dilanggar dengan sengaja, tidak dipaksa, dan tahu akan ilmunya, masing-masing memiliki konsekwensi tersendiri. Tapi jika dilakukan karena lupa, dipaksa atau karena tidak tahu ilmunya, maka tidak ada konsekwensi apa-apa.

Pelanggaran berupa Mencukur rambut, memotong kuku, menggunakan wewangian, memakai pakaian berjahit adalah membayar fidyah, yaitu memilih antara puasa tiga hari, memberi makan setengah sha' (kurang lebih 1,5 liter) untuk enam orang miskin di Mekah atau menyembelih seekor kambing.

Pelanggaran berupa menikah dan menikahkan menyebabkan pernikahannya batal. Wajib baginya bertaubat dan mohon ampunan Allah.

Pelanggaran berupa memburu binatang buruan adalah dengan menggantinya dengan binatang yang sama atau menggantinya dalam harga yang senilai.

Pelanggaran berupa berjimak, jika dilakukan sebelum tahallul awal membuat hajinya batal dan dia harus menyembelih seekor onta, namun dia tetap harus menyempurnakan hajinya dan mengganti hajinya yang batal pada waktu berikutnya.

- Bagi laki-laki dibolehkan mengenakan sandal kulit, sabuk, jam tangan, tas pinggang, tali hp yang dikalungkan. Itu semua tidak termasuk pakaian berjahit yang dilarang (meskipun ada jahitannya). Yang dilarang adalah pakaian yang dijahit untuk menutup salah satu anggota badan, misalnya pakaian dalam, kaos kaki, sepatu yang menutup telapak kaki, atau sarung tangan.
- Wanita yang di sekelilingnya terdapat laki-laki non mahram (jika dia berpendapat bahwa muka adalah aurat), dapat menutup mukanya dengan menjulurkan kain di atasnya, berdasarkan perbuatan Aisyah *radhiallahu'anha*.
- Saat ihram, seseorang boleh mandi, namun dia harus menghindari wewangian. Diapun pun boleh mengganti kain ihramnya atau bajunya bagi wanita, boleh juga mencucinya



jika kotor atau terkena najis dengan menghindari wewangian.

Dibolehkan pula bagi orang yang ihram untuk menyisir rambutnya dengan hati-hati agar jangan ada rambutnya yang rontok karena disisir. Kalaupun ada yang rontok tanpa dia sengaja maka tidak ada konsekwensi apa-apa baginya.

- Tahiyatul-masjid (penghormatan terhadap masjid) di Masjidil Haram bagi orang yang sedang ihram adalah thawaf. Jadi, dia tidak perlu shalat Tahiyatul-masjid, akan tetap langsung thawaf. Adapun selain ihram, jika niatnya hendak duduk beribadah, maka tahiyatul masjidnya adalah melakukan shalat dua rakaat seperti di masjid lain, dan jika niatnya hendak thawaf sunnah, maka tahiyatul masjidnya adalah thawaf itu sendiri.
- Dibolehkan bagi wanita mengkonsumsi pil penunda haid jika khawatir datang haid saat ihram, sepanjang hal tersebut tidak membahayakan dirinya.

## **MASALAH DAM DALAM IBADAH HAJI**

Banyak yang memiliki pemahaman rancu tentang masalah dam dalam ibadah haji. Berikut penjelasan singkat tentang masalah dam. Semoga dapat dipahami.

Dam adalah hewan yang disembelih terkait dengan ibadah haji atau umrah, baik karena murni semata-mata ibadah, maupun karena ada pelanggaran yang dilakukan.

Ada orang yang secara sederhana mengartikan dam adalah denda. Pemahaman ini tidak seluruhnya salah, namun juga tidak benar secara mutlak. Karena sebagaimana keterangan berikut, dam ada yang berarti denda, ada juga yang bersifat ibadah murni.

Dam ada dua macam: 1- Dam Tamattu' atau Qiran, 2- Dam karena melakukan larangan ihram atau meninggalkan wajib haji.

### **I- Dam Tamattu' atau Qiran**

Dam dalam bentuk ini lebih dikenal dalam syariat dengan istilah '*Hady*' الهدي. Ada Beberapa ketentuan tentang dam dalam jenis ini:

- a. Hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan haji Tamattu atau Qiran kecuali bagi para penduduk Mekah (QS. Al-Baqarah: 196). Namun perlu diketahui bahwa hal ini sifatnya ibadah murni, bukan karena haji Tamattu' dan Qiran dianggap sebagai pelanggaran atau memiliki kekurangan. Justru pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa haji Tamattu adalah bentuk haji yang paling utama di antara tiga macam ibadah haji yang ada.
- b. Dam harus berwujud kambing atau septujuh sapi atau onta. Syarat-syarat yang dibutuhkan dari hewan dam sama dengan hewan korban (*udhiyah*), seperti kesehatannya, usianya dan keselamatan dari cacat. Dagingnya diberikan fakir miskin dan sebagiannya boleh dimakan.
- c. Waktu penyembelihannya pun sama dengan penyembelihan hewan qurban, yaitu pada 4 hari qurban; 1 hari Raya Idul Adha dan 3 Hari Tasyrik; sejak tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir tanggal 13 Dzulhijjah.
- d. Tempat penyembelihan harus di tanah haram. Jangan anda merasa telah membayar dam Tamattu atau Qiran hanya karena anda pada saat itu telah berkorban di kampung halaman anda.
- e. Jika kita menyerahkan uang kepada seseorang atau pihak tertentu untuk keperluan dam Tamattu' atau

Qiran, itu artinya *wakalah* (mewakilkkan). Maka standarnya bukan sekedar anda telah memberikan uang dan kapan memberinya, tetapi standarnya adalah kapan hewan itu disembelih dan apakah syarat-syarat fisik hewan itu telah terpenuhi serta dimanakah menyembelihnya?. Meskipun anda memberikan uang tersebut sebelum tanggal yang ditentukan, tidaklah mengapa asal anda percaya bahwa hewannya disembelih pada tanggal yang telah ditentukan dan telah memenuhi syarat-syarat fisiknya serta tempat penyembelihannya.

Sebaliknya, walaupun anda memberikan uang pada waktu yang telah ditentukan, tetapi jika hewan tersebut tidak disembelih bukan pada waktunya, atau cacat fisiknya atau disembelih di luar tanah haram, maka hal tersebut tidaklah sah. Dalam hal ini tingkat kepercayaan anda kepada pihak yang anda wakilkkan sangat penting. Mintalah kepastian kapan hewan itu disembelih, jika anda merasa tenang bahwa hewan itu akan disembelih pada waktunya oleh orang yang anda wakilkkan, maka peganglah hal tersebut. Tetapi jika pihak tersebut meragukan anda, beralihlah kepada pihak yang lebih anda percaya. Sebab tidak jarang ada pihak tertentu yang mengumpulkan uang dam dengan harga pasaran pada hari-hari korban, lalu dia hubungi penjual kambing untuk memesan sejumlah hewan dam Tamattu', namun dengan kesepakatan bahwa penyembelihannya dilakukan jauh setelah masa haji

selesai atau sebelum waktu yang dibolehkan, dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang murah..... dan tentu saja untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

- f. Dam bukan satu-satunya cara yang dituntut syariat bagi orang yang haji Tamattu. Berdasarkan Al-Quran, jika seseorang tidak mampu biayanya untuk menyembelih hewan dam, maka dia boleh berpuasa selama sepuluh hari, tiga hari di Mekah dan tujuh hari di kampung halamannya. Namun –sekali lagi- hal ini baru boleh dilakukan jika seseorang tidak kuat membeli hewan dam pada hari-hari qurban. Berarti, kalau dia mampu membelinya, maka dia tidak boleh beralih kepada pilihan puasa tersebut (QS. Al-Baqarah: 196). Puasa tiga harinya tersebut boleh dilakukan selama jama'ah haji berada di tanah haram di musim haji, termasuk hari-hari Tasyrik, selain hari raya Idul Adha (10 Dzulhijjah).

## **II. Dam karena Melakukan Larangan Ihram atau Meninggalkan Wajib Haji**

Dam jenis ini dikenal juga dengan istilah Dam *Jubron* (الجبران) artinya: tambalan. Karena dam dalam bentuk ini berfungsi sebagai penambal (denda) atas pelanggaran yang dilakukan atau kewajiban yang ditinggalkan.

Karena itu, pembahasan dalam poin ini ada dua bagian;

### **A. Dam karena melakukan larangan ihram**

Ada beberapa masalah yang terkait dalam masalah ini, di antaranya:

- 1- Dam dalam masalah ini lebih dikenal dalam syari'at sebagai salah satu bentuk Fidyah. Maka dalam masalah ini, dam bukan cara satu-satunya yang harus dilakukan jika seseorang melakukan pelanggaran dalam beberapa larangan ihram. Selain dam, dia dapat memilih puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin. Ketiga hal ini sifatnya memilih, tidak harus berurutan (Perhatikan surat Al-Baqarah: 196)
- 2- Tidak semua larangan ihram yang dilanggar terkena dam/fidyah. Hanya di antaranya saja, yaitu; Mencukur atau mencabut rambut di tubuh, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, mengenakan wewangian, menutup kepala bagi orang laki. Sedang larangan

berjima, menikah, bercumbu, ada hukum tersendiri. Itupun kalau dilakukan dengan sengaja dan karena tahu ilmunya. Adapun jika dilakukan tanpa sengaja, atau karena belum tahu ilmunya atau terpaksa, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya, kecuali dirinya harus meninggalkan pelanggaran tersebut saat itu juga jika telah mengetahui atau sadar.

- 3- Jika seseorang memilih dam untuk fidyahnya, maka ada beberapa ketentuan tentang hewan damnya.
  - Hewannya adalah seekor kambing.
  - Syarat-syarat fisik hewannya sama dengan hewan qurban biasa.
  - Penyembelihannya harus dilakukan di tanah haram.
  - Waktu penyembelihannya tidak terbatas, kapan saja, bahkan seandainya dia telah pulang ke kampung halamannya sekalipun. Yang penting dilakukan di tanah haram. Namun lebih cepat dilakukan lebih baik.
  - Semua dagingnya diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh ada yang dimakan.
- 4- Jika seseorang memilih puasa sebagai fidyahnya, maka dia harus berpuasa sebanyak tiga hari, kapan saja dan di mana saja.
- 5- Jika berkali-kali melakukan pelanggaran, maka fidyah yang diwajibkan disesuaikan dengan jumlah

pelanggaran yang dilakukan, namun jika jenis pelanggarannya sama, maka fidyahnya hanya dihitung sekali.

**b. Dam karena meninggalkan salah satu kewajiban haji**

1. Dam dalam bentuk ini adalah dengan menyembelih seekor kambing atau septujuh sapi atau onta. Jika seseorang tidak mampu melakukannya, maka sebagai gantinya dia harus berpuasa selama sepuluh hari, 3 hari pada musim haji di Tanah haram, sedang 7 hari di kampung halamannya.
2. Kewajiban haji adalah: **a-** Ihram dari Miqat.<sup>1</sup> **b-** Keberadaan di Arafah pada tanggal sembilan Dzulhijjah hingga terbenam matahari.<sup>2</sup> **c-** Mabit di Muzdalifah, kecuali bagi orang lemah atau sakit. **d-** Melontar jumroh, **e-** Menggundul atau memendekkan rambut, **f-**

---

<sup>1.</sup> Ihramnya sendiri merupakan rukun haji, namun mengawalinya dari miqat adalah wajib haji. Maka orang yang ihramnya diawali setelah melewati miqat tetap dikatakan sah, namun dia meninggalkan wajib haji, karenanya dia terkena dam.

<sup>2.</sup> Wukuf di Arafah adalah rukun haji, hal itu dapat terwujud walau dia hanya sejam berada di Arafah dan meninggalkan Arafah sebelum Maghrib. Namun jika hal itu dia lakukan, maka dirinya telah meninggalkan kewajiban haji, karena beradanya dia pada hari Arafah di Arafah hingga Maghrib hukumnya wajib.



Mabit di Mina pada malam hari-hari Tasyrik, **g**- Thawaf Wada', kecuali bagi wanita haid dan nifas.

3. Tentang ketentuan hewan, kapan dan dimana penyembelihannya, sama dengan ketentuan pada hewan untuk fidyah yang diwajibkan karena meninggalkan larangan ihram.
4. Jumlah dam yang dikeluarkan disesuaikan dengan jumlah kewajiban yang ditinggalkan, kecuali jika kewajibannya dari jenis yang sama.

Demikianlah penjelasan singkat tentang tentang dam, semoga dapat menambah pemahaman kita tentang ibadah haji.

Kepada yang mengeluarkan dam, hendaklah teliti dan hati-hati dalam mengeluarkan dam agar tidak mudah dipermainkan. Kepada para pengelola dam, hendaklah anda takut kepada Allah untuk mempermainkan amanah jama'ah haji hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, sebesar apapun keuntungan yang akan anda dapatkan jika hal itu tidak halal, cepat atau lambat akan berakibat buruk bagi kehidupan anda.

## **BEBERAPA MASALAH YANG PERLU DIPERHATIKAN**

Permasalahan ibadah haji di lapangan sangat banyak dan beragam. Jangan malu bertanya apabila ada yang tidak jelas. Di beberapa tempat di Arafah, Mina dan Masjidil Haram, biasanya ada loket tempat bertanya dan ada penerjemahnya. Atau usahakan anda ikut rombongan jamaah haji yang dibimbing oleh orang yang mengerti banyak secara syar'i tentang masalah haji.

Bagus juga jika anda menyimpan beberapa nomor hp orang yang dapat ditanya apabila ada permasalahan mendesak.

Jangan terlalu mengandalkan biaya murah kalau konsekwensinya ibadah haji tidak terlaksana dengan baik. Baik dari sisi bimbingan atau fasilitas yang layak.

Boleh jadi tidak ada kesempatan berikutnya untuk menunaikan haji kembali. Karena itu, perhatikan benar-benar manasik haji anda, dan lakukan semaksimal mungkin sesuai kemampuan agar pelaksanaannya sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ. Karena itu carilah rombongan yang anda perkirakan dapat mewujudkan hal tersebut dengan memperhatikan berbagai sisi.

Pelajaran utama dalam ibadah haji adalah memurnikan aqidah kepada Allah. Hal tersebut sangat tampak dalam ucapan talbiah dan perkara-perkara lainnya dalam ibadah haji. Karena itu, hindari perbuatan dan keyakinan yang mengarah kepada kesyirikan. Seperti mengusap-usap kuburan atau tempat tertentu untuk mengharapkan berkah.<sup>1</sup> Atau misalnya mengambil tanah dari tanah haram atau tempat tertentu untuk dibawa pulang agar mendapatkan berkah. Apalagi jika sampai berdoa kepada selain Allah, semua itu dapat merusak aqidah seseorang.

Pelihara ibadah dengan baik, khususnya shalat. Bagi orang laki, upayakan shalat dengan berjamaah. Betapapun haji sangat mulia, tetap saja ibadah shalat lebih utama. Tidak layak seseorang mengupayakan pelaksanaan ibadah haji sedemikian rupa, namun dia mengabaikan shalat.

Banyak jamaah haji kita yang merokok. Seandainya ibadah haji dijadikan momentum untuk meninggalkan rokok, sungguh akan sangat bermakna. Atau minimal, dia kurangi rokoknya, khususnya di tengah keramaian dan di waktu-waktu yang mulia, seperti saat wukuf di Arafah. Sayangi diri, dan hormati kesehatan orang lain dengan tidak merokok.

---

<sup>1</sup> . Hanya dua tempat yang boleh diusap dalam rangka ibadah, yaitu rukun Yamani dan Hajar Aswad.

Jamaah haji kita relative lebih banyak kaum wanita. Pemandangan yang lumayan miris adalah, pakaian sebagian jamaah haji ketat plus dandanan modis. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa pakaian jamaah haji muslimah dari negara-negara lain, bahkan dari negara India sekalipun, secara umum lebih rapih dari sebagian jamaah haji wanita kita. Semoga hal ini dapat diperbaiki dengan berpakaian dan bersikap lebih islami.

Perhatikan barang-barang milik anda, khususnya uang dan kartu identitas (paspor atau iqamah). Banyak jamaah haji yang kehilangan uang, juga tanda pengenal, seperti paspor atau iqamah. Meskipun di tanah suci, tetap saja ada sejumlah orang yang hatinya tidak suci ingin mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal.

Hindari tersesat atau hilang, karena hal itu akan sangat mengganggu kekhushyuan ibadah anda dan orang-orang di sekitar anda. Kenali tempat dengan baik dan upayakan tidak keluar seorang diri. Jika keluar juga jangan lupa tanda pengenal dan hp agar mudah dihubungi.

Hal ini biasanya sering terjadi di Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf, banyak di antara mereka yang keluar kemah dan tidak dapat kembali, khususnya jika mereka ke Jabal Rahmah. Perlu diketahui tidak ada keutamaan secara khusus mendaki jabal rahmah. Yang juga sering terjadi adalah saat di mina setelah melontar jumrah.

Kondisi kesehatan sangat menentukan kualitas ibadah anda. Jaga pola makan dengan baik. Begitu pula istirahat, gunakan semaksimal mungkin. Mencuci tangan dengan sabun saat keluar dari wc, atau sebelum dan sesudah makan, dapat menghindari anda dari penyakit. Hindari jajan di tempat yang meragukan kebersihannya.

Bagi jamaah haji dari tanah air, lalu lintas di Saudi umumnya sangat ramai dan kendaraan melaju dengan cepat. Hati-hati jika menyeberang jalan. Lajur kanan yang dipakai dinegara kita, boleh jadi membuat jamaah lupa ketika menyeberang dengan menoleh ke arah kanan untuk melihat apakah ada kendaraan atau tidak (seharusnya menoleh ke arah kiri).

Fitnah antara laki dan perempuan tidak jarang terjadi. Khususnya jika ada jamaah yang tidak membawa pendamping. Hati-hati dalam masalah ini, jangan sampai ibadah haji menjadi ternoda dengan praktek tak terpuji dengan menjalin hubungan asmara di luar nikah.

Ibadah haji umumnya sangat melelahkan. Hindari keluhan-keluhan yang berkepanjangan, ganti dengan kesabaran dan kegembiraan karena dapat menunaikan ibadah yang agung ini.

Suasana akrab dalam satu rombongan sangat mempengaruhi rasa ibadah kita. Upayakan lapang dada, tidak mudah tersinggung, mudah memaafkan, menahan

marah, berkata santun dan lembut, sabar menunggu, mudah menolong, salam, senyum, menampakkan mimik gembira, dsb.

Kepala rombongan sebaiknya mendengarkan aturan-aturan dan program-programnya selama tidak bermasalah secara prinsip.

## **PANDUAN SHALAT DALAM SAFAR**

- Jika jarak tempuh perjalanan mencapai enam belas *farsakh* (kurang lebih 80 km), maka seseorang dibolehkan melakukan qashar dan jama' dalam shalat.
- Qashar shalat artinya meringkas bilangan rakaat dari empat rakaat menjadi dua rakaat. Berarti hanya berlaku untuk shalat yang jumlahnya empat, yaitu Zuhur, Asha dan Isya. Maka shalat Maghrib dan Shubuh tidak ada qashar padanya.
- Sedangkan jama' shalat artinya menggabungkan pelaksanaan dua shalat dalam satu waktu shalat. Berlaku hanya untuk shalat Zuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya. Baik dilakukan pada waktu pertama (*jama' taqdim*) atau pada waktu kedua (*jama' ta'khir*).
- Shalat Ashar tidak dapat dijama' dengan shalat Maghrib, atau shalat Isya' tidak dapat dijama' dengan Shubuh.
- Di tengah perjalanan, disunnahkan melakukan shalat fardhu dengan cara qashar dan jama', dengan satu kali azan dan dua kali iqamah.

Misalnya jika singgah di tengah perjalanan waktu Zuhur. Hendaklah dia shalat Zuhur dua rakaat, lalu salam, setelah itu lakukan iqamah, kemudian shalat Ashar dua rakaat hingga salam.

- Shalat berjama'ah tetap diperintahkan bagi orang laki selama di perjalanan, selagi dia mampu melakukannya.
- Jika seseorang masuk masjid di tengah perjalanan, lalu dia mendapatkan jama'ah shalat, janganlah dia membuat jama'ah baru, tetapi bergabunglah dengan jama'ah yang telah ada. maka hendaklah dia shalat ikut berjama'ah bersama imam.
- Imam ditetapkan untuk diikuti. Jika imamnya ketika itu shalat dengan sempurna maka sebagai ma'mum dia ikut shalat dengan sempurna, dan jika imamnya shalat qashar, maka sebagai makmum dia shalat qashar.
- Jika seseorang mendapatkan shalat jamaah sedang ditunaikan, tidak perlu dia bertanya-tanya shalat apa yang sedang dilakukan. Dia dapat langsung bergabung dengan jamaah tersebut sebagai makmum dan niat shalat sesuai urutannya.

Misalnya dia hendak shalat jama' Maghrib dan Isya. Maka ketika dia masuk masjid dan mendapatkan jama'ah shalat sedang dilakukan, dia dapat langsung bergabung dengan jama'ah tersebut dengan niat shalat Maghrib. Jika imam telah salam dan rakaat shalat Maghribnya masih kurang, tinggal dia teruskan sisanya.

- Adapun jika ternyata imam shalat Isya dengan sempurna dan dia (yang shalat Maghrib) ikut sejak rakaat pertama, maka ketika imam bangun dari rakaat ketiga, dia tetap duduk untuk tasyahhud akhir, lalu jika selesai dia



dapat langsung salam tanpa menunggu imam, atau menunggu imam menyempurnakan shalatnya dan dia salam setelah imam salam.

- Kadang sering terjadi di tengah perjalanan, setelah selesai shalat Maghrib, jamaah berikutnya langsung iqamah dan memulai shalat Maghrib pula, maka dia boleh langsung bergabung dengan jamaah tersebut dengan niat shalat Isya'.

Ketika itu ada dua cara yang dapat dilakukan; Dia dapat melakukan shalat Isya dengan sempurna, dengan pertimbangan imam shalat Maghrib dengan sempurna. Atau dia dapat melakukan qashar shalat dengan pertimbangan bahwa jamaah tersebut sedang melakukan Shafar.

Jika pilihan kedua yang dia ambil, maka ketika imam (yang shalat Maghrib) tersebut bangun setelah rakaat ketiga, hendaknya dia tetap duduk untuk tasyahhud akhir dan menunggu imam menyelesaikan shalatnya, lalu dia salam setelah imam salam. Atau, dia langsung salam setelah tasyahhud akhir tanpa menunggu imam.

- Jika seseorang menetap di suatu tempat selama empat hari kurang, maka dia tetap boleh melakukan qashar dan jama'. Namun lebih utama dia melakukan qashar saja tanpa jama'. Akan tetapi jika dia ikut bersama imam yang shalat dengan sempurna, maka dia harus ikut shalat dengan sempurna bersama imam.

Walaupun –misalnya shalat Zuhur- dia ikut imam yang shalat sempurna pada rakaat ketiga. Ketika imam salam (dan dia baru mendapat dua rakaat), dia tidak boleh salam dengan pertimbangan dia melakukan shalat qashar, akan tetapi dia harus menyempurnakan shalat dan menambah dua rakaat sisanya.

- Adapun jika dia telah niat menetap lebih dari empat hari, maka dia tidak boleh melakukan shalat qashar dan jama' dengan alasan Shafar.
- Tidak ada shalat rawatib (*qabliyah* dan *ba'diyah*) jika kita melakukan shalat qashar atau jama' dalam perjalanan. Kecuali shalat rawatib sebelum Fajar, dia tetap sunnah dilakukan meskipun dalam perjalanan sebagaimana contoh Rasulullah ﷺ.

## DOA DAN ZIKIR

### Doa Safar

Sunnah dibaca saat memulai perjalanan

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ( سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِعْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

*Awlohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Subhaanal-ladzii sakhkhoro lanaa haadzaa, wa maa kunnaa lahu muqriniin, wa-innaa ilaa robbinaa lamunqolibuun.*

*Awlohumma innaa nas'aluka fii Shafarinaa haadza al-birro wat-taqwa, wa minal-'amali maa tardhoo, Allohumma hawwin 'alaina Shafaronaa hadza, wathwi 'anna bu'dah.*

*Awlohumma antash-shaahibu fis-Shafar, wal-khaliifatu fil-ahl, Allohumma innaa na'uuzu bika min wa'atsaais-Shafar wa ka'aabatil-manzor wa suu'il munqolab fil-maali wal-ahli*

“Allah Maha Besar. Maha suci Tuhan Yang mengusahakan kami untuk mengendarai ini. Sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan (dihari kiamat).

Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, kami mohon perbuatan yang membuat-Mu rida. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini, dan jadikanlah perjalanan yang jauh seolah-olah dekat.

Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurus keluarga(ku).

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, dari pemandangan yang menyedihkan dan perubahan harta dan keluarga yang jelek”.

**Apabila kembali, doa di atas dibaca lagi dan ditambah:**

أَيُّونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

***Aayibuuna, taa'ibuuna, 'aabiduuna, lirobbinaa haamiduun***

“Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Tuhan Kami”

**Doa Saat Singgah Di Suatu Tempat (Airport, stasiun kereta atau kendaraan, restoran, dll)**

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

***A'uudzu bikalimaatillahittaammaati min syarri maa kholaq.***

“Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat-Nya yang sempurna dari keburukan apa yang Dia ciptakan.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa yang singgah di suatu tempat, lalu dia membaca a'uuzu bikalimatillahittaammaati min syarri maa khalak' niscaya tidak ada yang membahayakannya hingga dia meninggalkan tempat tersebut.” (HR. Muslim)

## ZIKIR PAGI DAN PETANG

(Dibaca setelah shalat Shubuh dan Ashar)

- **Membaca Ayat Kursy (1x)**
- **Membaca Surat Al-Ikhlâs (3x)**
- **Membaca Surat Al-Falaq (3x)**
- **Membaca Surat An-Nas (3x)**

• أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ  
مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ،  
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ  
عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ

(Pada sore hari kalimat أَصْبَحْنَا diganti أَمْسَيْنَا, kalimat أَصْبَحَ diganti أَمْسَى  
, kalimat فِي النَّارِ diganti فِي اللَّيْلَةِ, kalimat فِي الْقَبْرِ diganti هَذِهِ)

• اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

Pada sore hari membaca:

• اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

• اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

• اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (1x)

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (7x)

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي،

وَمَا لِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رُوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ  
بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي،  
وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .

• اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ  
كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ  
نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي  
سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ

• بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي  
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3x)

• رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا (3x)  
• يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ  
وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

• أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (100x)

• لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (10x atau 100x)

• سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (3x)

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

(Dibaca hanya pada pagi hari setelah shalat Shubuh)

• أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (100x)

• أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (3x)

(Dibaca hanya pada sore hari)

• اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (10x)



**Sayyidul Istighfar**

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا  
 عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا  
 صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ  
 لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

*Awloohumma anta robbi, laa ilaaha illaa anta kholaqtanii,  
 wa ana 'abduka, wa ana 'alaa 'ahdika wa wa'dika  
 mastatho'tu, a'uudzu bika min syarri maa shona'tu,*

*abuu'u laka bini'matika 'alayya, wa abuu'u bizanbii, fagfirlii,  
 fa'innahu laa yaghfiruz-zunuuba illaa anta*

"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada *ilah* (tuhan yang berhak disembah) selain-Mu yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu, aku akan selalu menunaikan janji kepada-Mu semampuku, aku berlindung dari kejahatan yang aku perbuat, aku kembali kepada-Mu dengan nikmat-Mu kepadaku dan aku bertaubat dari dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau"

**Sayyidul Istighfar termasuk zikir pagi dan petang, dibaca setiap pagi dan petang.<sup>1</sup>**

<sup>1.</sup> Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore hari kemudian dia meninggal maka dia akan masuk syurga, demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari." (HR. Bukhari)

## DOA YANG BERSIFAT UMUM

• اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ،  
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

*Awloohumma rohmataka arjuu, falaa takilnii ilaa nafsii thorfata  
'ainin, wa ashlih lii sya'nii kullah, laa ilaaha illaa anta*

“Ya Allah, aku mohon Rahmat-Mu, jangan tinggalkan aku walau sekejap, perbaikilah semua urusanku, tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau”

• اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ  
خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

*Awloohumma ahsin 'aaqibatanaa fil-umuuri kulliha wa ajirnaa  
min khizyiddun-yaa wa 'adzaabil-aakhirah.*

“Yaa Allah, berilah penyelesaian yang baik atas setiap masalah kami dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat”.

---

• اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*Awloohumma innii dzolamtu nafsii dzulman katsiiron wa laa yaghfiruzzunuuba illaa anta, faghfirlii maghfiratan min 'indik, warhamnii, innaka antal-ghafuururrahiim.*

"Yaa Allah, sesungguhnya aku telah sering menzalimi diriku dan tidak ada yang meng-ampuni dosa kecuali Engkau. Maka maafkan daku dengan ampunan-Mu dan sayangilah diriku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

• اللَّهُمَّ اعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ لِي مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ  
وَاصْرِفْ عَنِّي فِسْقَةَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ

*Awloohumma a'tiq roqbatii minannaar, wa awsi' lii minarrizqil-halaal washrif 'anni fisqatal-jinni wal-insi*

"Yaa Allah, bebaskanlan diriku dari neraka, luaskanlah bagiku rizki yang halal dan jauhkanlah aku dari kefasiqan jin dan manusia."

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ،

وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ،  
يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*Awloohumma innii as'aluka muujibaati rohmatik, wa azaa'ima  
maghfirotik, wal-'aziimata 'alarrusyd, wal-ghoniimata min kulli  
birrin, was-salaamata min kulli itsmin, wal-fauza biljannati wan-  
najaata minan-naar, yaa hayyu yaa qayyuum, ya dzal-jalaali  
wal-ikroom*

"Yaa Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu rahmat dan ampunan-Mu yang pasti. (Ku mohon) juga kekuatan tuk mendapat-kan petunjuk, keuntungan mendapatkan kebaikan, keselamatan dari dosa serta kemenangan dengan surga dan bebas dari neraka. Wahai Yang Maha Hidup dan Terjaga. Wahai Pemilik Kagungan dan Kemuliaan."

• رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Robbanaa hablanaa min azwaajina wa dzurriyaatinaa qurrota  
a'yun, waj'alnaa lilmuttaqiina imaamaa*

"Wahai Rabb kami, karuniakanlah kami isteri-isteri dan anak keturunan yang menyenangkan hati dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa"

• اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ،  
وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَغَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

*Awloohumma innaa na'uudzu bika minal-hammi wal-hazan, wal-  
'ajzi wal-kasal, wal-jubni wal-bukhl, wa gholabatid-daini wa  
syamaatatil-a'daa'i*

"Yaa Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari kegunjahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, ketakutan dan sifat kikir, himpitan hutang dan penindasan orang lain."

• اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

*Awloohumma yaa muqallibal-quluub, tsabbit quluubana 'alaa diinik*

"Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama-Mu"

• اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا  
يَنْفَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

*Awloohumma innii a'uudzu bika min qolbin laa yakhsya', wa min  
'ilmin laa yanfa', wa min nafsini laa tasyba', wa min da'watin laa  
yustajaabu laha*

"Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu', ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak terkabul."

## ZIKIR SETELAH SHALAT FARDHU

- **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ (3x) اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ،  
تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.**
- **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

(Dibaca sepuluh kali setelah shalat Shubuh dan Maghrib, sedangkan pada  
selainnya dibaca sekali).

- **اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا  
يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.**
- **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النُّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ  
الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ  
الْكَافِرُونَ.**
- **سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ (33x)**

• لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Kemudian;

- Baca: **Ayat Kursy** dengan lengkap.
- Baca: -Surat al-Ikhlâs, al-Falaq dan an-Nas (Dibaca tiga kali setelah shalat Shubuh dan Maghrib, sedangkan pada selainnya dibaca sekali)

## Doa Istikharah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ  
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،  
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ:

-sebutkan masalahnya-

خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ  
لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ  
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي  
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ.

***Awloohumma innii astakhiiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka  
biqudrotik, wa as'aluka min fadhlikal-'aziim, fa'innaka taqdiru  
wala aqdir, wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allaamul-guyuub,  
alloohumma in kunta ta'lam anna haadzal amro:***

Sebutkan masalahnya

***Khairun lii fii diinii wa ma'aasyii wa 'aaqibati amrii, faqdurhu lii wa  
yassirhu lii tsumma baarik lii fiihi. Wa in-kunta ta'lamu anna  
haazal-amara syarrun lii fi diinii wa ma'aasyi wa 'aaqibati amrii,  
fashrifhu 'annii washrifnii 'anhu, waqdur-liyal-khairo haitsu kaan***

“Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu dengan ke-Mahatahuan-Mu pilihan yang tepat bagiku, aku mohon kepada-Mu dengan ke-Mahakuasaan-Mu (untuk meng-atasi persoalanku). Aku mohon kepada-Mu anugerah-Mu yang Mahaagung, sungguh Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui dan Engkau Mahame-ngetahui yang ghaib. Ya Allah apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini:

-sebutkan masalahnya-

lebih baik bagiku baik di dunia maupun akhirat, maka sukseskanlah untukku, mu-dahkanlah jalannya, kemudian berilah aku berkahnya. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku baik di dunia maupun akhirat, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah keridhoan-Mu kepadaku”

***Catatan:***

Shalat istikharah dapat dilakukan kapan saja sebanyak dua rakaat. Sedangkan doanya dapat dibaca setelah salam atau sebelum salam, ketika sujud dan setelah membaca tasyahhud akhir.



## **SHALAT JENAZAH DAN ZIARAH KUBUR**

Di Masjidilharam dan Masjid Nabawi kita akan sering melakukan shalat jenazah, dan di Madinah biasanya melakukan ziarah kubur. Berikut petunjuk ringkas tentang shalat Jenazah dan ziarah kubur.

### **Tata Cara Shalat Jenazah**

- Lakukan takbir pertama dengan niat shalat jenazah (cukup di dalam hati dan tidak diucapkan dengan redaksi khusus).
- Kemudian langsung membaca *'isti'azah'* (*a'uzu billahiminasy-syaitanirrajim*). Tidak membaca doa *istiftah/iftitah*. Kemudian baca *bismillahirrahmanirrahim*. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah.
- Setelah itu takbir yang kedua, kemudian membaca shalawat Nabi sebagaimana yang dibaca ketika tasyahhud dalam shalat biasa.
- Kemudian takbir ketiga, lalu membaca doa untuk mayat.
- Kemudian takbir keempat, diam sejenak (boleh juga berdoa untuk mayat) lalu mengucapkan salam sekali ke

kanan (boleh juga mengucapkan salam dua kali, ke kanan dan ke kiri).

### **Tata Cara Ziarah Ke Masjid Nabawi Dan Ke Makam Rasulullah ﷺ.**

Jika anda berziarah ke Masjid Nabawi dan ke makam Rasulullah ﷺ, pertama masuk ke masjid dengan kaki kanan, lalu baca doa masuk masjid, kemudian shalat sunnah *tahiyatul masjid* dua rakaat (Jika bertepatan dengan pelaksanaan shalat fardhu berjamaah, maka langsung shalat berjamaah).

Selesai shalat, jika ingin berziarah ke makam Rasulullah ﷺ, berjalan menuju bagian depan masjid dengan tenang, tidak saling dorong dan mengikuti arus serta arahan petugas.

Setibanya di depan makam Rasulullah ﷺ, sampaikanlah salam kepadanya, kemudian kepada kedua shahabatnya; Abu Bakar dan Umar bin Khattab, *radhiallahu'anhuma*, yang dikubur di sisinya. Ucapkanlah,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Boleh juga jika ditambah dengan ucapan

أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَأَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَاتَ،  
وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ  
، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِكَ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ

Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Sungguh engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dan menasehati umat. Semoga Allah membalasmu atas umatnya sebaik pembalasan yang diberikan kepada seorang Nabi atas umatnya.

Setelah itu ucapkan salam kepada kedua shahabat beliau; Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang dikubur di sisinya.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ  
الْخَطَّابِ

Doakanlah mereka dengan doa-doa kebaikan. Disunnahkan pula bagi yang berziarah ke Madinah untuk berziarah ke tempat-tempat yang Rasulullah ﷺ berziarah kepadanya, seperti pemakaman Baqi yang terletak di samping depan masjid Nabawi (jika anda keluar dar maka Rasulullah ﷺ, langsung akan berhadapan dengan pemakamn Baqi), pemakaman Syuhada Uhud dan Masjid Quba.

Tujuan berziara kubur adalah untuk mengingat akhirat dan kematian, sekaligus untuk memberikan salam dan doa kepada mayat. Namun sangat bagus sekali ketika berziarah kubur saat itu, kita juga hadirkan dan perbaharui kembali kecintaan kita kepada Rasulullah ﷺ, keluarganya yang beriman, juga para shahabatnya. Ingatlah kembali bagaimana pengorbanan mereka untuk menyebarkan agama Islam, hingga kita yang tinggal jauh dapat pula merasakan nikmatnya Islam yang sangat agung ini.

### **Salam Untuk Penghuni Kubur**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا  
 إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penghuni kuburan dari orang-orang mu'min dan muslim, dan sesungguhnya kami Insya Allah akan menyusul kalian. Aku mohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian.

### **Doa Yang Dibaca Dalam Shalat Jenazah (Dapat juga dibaca ketika ziara kubur), di antaranya;**

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَأَعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،  
 وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ

الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْتَهُ  
 دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ  
 زَوْجِهِ، وَأَدْخَلْتَهُ الْجَنَّةَ، وَأَعَدْتَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (وَعَذَابِ النَّارِ)

Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah rahmat kepadanya, selamatkan dia, ampuni-lah dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan es. Bersihkan dia dari

kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di syurga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau suaminya di dunia), dan masukkanlah dia ke syurga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا،  
 وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ  
 عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا  
 تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ .

Ya Allah, ampunilah orang yang hidup diantara kami dan yang mati, orang yang hadir diantara kami dan yang tidak

hadir, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, Orang yang Engkau hidupkan diantara kami, hidupkan dengan memegang ajaran Islam, dan orang yang Engkau matikan diantara kami, matikan dengan memegang keimanan. Ya Allah, jangan meng-halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan jangan sesatkan kami sepeninggalnya.

#### **Jika Mayatnya Anak Kecil**

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ  
ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ  
الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ  
عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ  
أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا  
بِالْإِيمَانِ

Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim.

